

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN MELALUI EDUKASI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Lulu Syakirah Alatas^{1*}, Fenny Wulandari², Dian Ekawati³

^{1,2} *Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

**E-mail: Dosen03182@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Pekerja migran perempuan Indonesia (PMI-P) memegang peran besar dalam perekonomian nasional melalui remitansi yang pada 2023 mencapai Rp159 triliun. Dari sekitar 4,5 juta pekerja migran Indonesia, lebih dari 70 persen adalah perempuan, dan Hong Kong menjadi salah satu tujuan utama dengan lebih dari 160.000 pekerja yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pengasuh lansia. Di balik kontribusinya, PMI-P masih menghadapi persoalan serius seperti eksploitasi, pemotongan gaji, kekerasan, serta pelanggaran kontrak kerja. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Rendahnya literasi hukum memperlemah perlindungan, sebagaimana diperkuat laporan ILO (2022) dan Amnesty International (2021) yang mencatat masih terjadinya praktik kerja tidak layak dan jam kerja panjang. Faktor gender turut memperbesar kerentanan melalui diskriminasi dan keterbatasan ruang advokasi. Sebagai respons, Fakultas Hukum Universitas Pamulang bekerja sama dengan Indonesia International School Hong Kong (IISHK) melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan digital PMI-P di Hong Kong. Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan partisipatif yang menempatkan pekerja migran sebagai subjek aktif dalam memahami dan menyebarkan pengetahuan hukum. Kegiatan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, edukasi hukum berbasis webinar, serta monitoring berkelanjutan. Peserta dilatih mengenai hak-hak hukum, mekanisme pengaduan, dan pemanfaatan teknologi untuk akses informasi yang terpercaya. Program ini diharapkan membentuk komunitas PMI-P yang berdaya, mampu melakukan advokasi diri, serta berkontribusi pada kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Kata kunci : Pekerja Migran Perempuan Indonesia, Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Diskriminasi

ABSTRACT

Indonesian female migrant workers (PMI-P) play a major role in the national economy through remittances, which reached IDR 159 trillion in 2023. Of approximately 4.5 million Indonesian migrant workers, more than 70 percent are women, and Hong Kong is one of the main destinations, with over 160,000 workers most of whom are employed as domestic workers and elderly caregivers. Behind this contribution, PMI-P still face serious problems such as exploitation, wage deductions, violence, and contract violations. These conditions reveal a gap between legal norms and the implementation of protection as regulated in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Low levels of legal literacy further weaken protection, as reinforced by ILO (2022) and Amnesty International (2021) reports that note ongoing unfair working practices and long working hours. Gender factors also increase vulnerability through discrimination and limited opportunities for self-advocacy. In response, the Faculty of Law at Universitas Pamulang, in collaboration with the Indonesia International School Hong Kong (IISHK), implemented a Community Service Program focused on improving the legal and digital literacy of Indonesian female migrant workers in Hong Kong. The program adopts a participatory empowerment approach

that positions migrant workers as active agents in understanding and disseminating legal knowledge. Activities include needs assessment, webinar-based legal education, and continuous monitoring. Participants receive training on legal rights, complaint mechanisms, and the use of technology to access reliable legal information. The program is expected to build a community of empowered PMI-P who can advocate for themselves and contribute to gender equality, decent work, and the reduction of social inequalities.

Keywords : Indonesian Female Migrant Workers, Legal Protection, Exploitation, Discrimination

PENDAHULUAN

Fenomena pekerja migran perempuan Indonesia (PMI-P) telah menjadi bagian penting dari dinamika sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2023, tercatat sekitar 4,5 juta pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri, dan lebih dari 70% di antaranya adalah perempuan. Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan utama dengan lebih dari 160.000 pekerja migran asal Indonesia, mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh anak, dan perawat lansia. Pekerja migran perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus penyumbang signifikan devisa negara melalui remitansi yang pada tahun 2023 mencapai Rp159 triliun (Bank Indonesia, 2023).

Namun, kontribusi besar tersebut belum sebanding dengan perlindungan hukum yang mereka terima. Banyak pekerja migran perempuan menghadapi masalah serius seperti eksploitasi kerja, pelecehan, kekerasan fisik dan verbal, pelanggaran kontrak, serta penipuan oleh agen tenaga kerja. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dengan realitas sosial yang dihadapi di lapangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan pekerja migran, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci hak-hak pekerja migran, kewajiban pemerintah pusat dan daerah, peran perwakilan RI di luar negeri, serta tanggung jawab agen penyalur tenaga kerja (Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2017). Namun, implementasi norma hukum ini sering kali tidak efektif karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum para pekerja migran. Khususnya di Hong Kong, berbagai organisasi dan laporan internasional seperti International Labour Organization (ILO, 2022) dan Amnesty International (2021) menunjukkan masih banyak kasus pelanggaran terhadap pekerja migran perempuan, mulai dari jam kerja panjang tanpa istirahat cukup, pemotongan gaji tidak sah, hingga pembatasan kebebasan pribadi. Kondisi tersebut diperburuk dengan keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang valid dan keterampilan digital yang rendah.

Selain itu, aspek gender memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkat kerentanan perempuan migran. Sebagaimana diuraikan oleh Soeprapto

(2020) dalam Gender dan Ketenagakerjaan: Perspektif Sosio-Hukum terhadap Pekerja Migran Perempuan, perempuan migran tidak hanya menghadapi risiko hukum, tetapi juga tekanan sosial, diskriminasi, dan subordinasi gender yang menghambat kemampuan mereka untuk membela hak-haknya.

Dalam konteks inilah, Indonesia International School Hong Kong (IISHK) memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat berbasis daring. Sebagai lembaga pendidikan dan pusat komunitas Indonesia di Hong Kong, IISHK memiliki jaringan kuat di kalangan pekerja migran dan keluarga mereka. Melalui dukungan teknologi digital, kegiatan edukasi hukum dapat dilaksanakan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pekerja migran perempuan Indonesia (PMI-P) di Hong Kong merupakan salah satu kelompok yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui remitansi yang mereka kirimkan setiap bulan, banyak keluarga di tanah air yang dapat bertahan hidup, membiayai pendidikan anak, hingga meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga. Namun, di balik sumbangsih besar tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi para pekerja migran, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum, akses terhadap informasi, dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pekerja di luar negeri.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan IISHK, observasi lapangan terhadap komunitas pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut, serta kajian literatur dari lembaga-lembaga resmi, ditemukan bahwa sebagian besar PMI-P menghadapi hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan-hambatan ini tidak hanya menghalangi mereka untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak, tetapi juga memperkuat siklus kerentanan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

1. Rendahnya Pengetahuan tentang Hukum Perlindungan Pekerja Migran
Permasalahan utama yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat pengetahuan pekerja migran terhadap hukum yang mengatur perlindungan mereka. Banyak di antara mereka tidak memahami substansi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sebenarnya dirancang untuk menjamin hak-hak mereka sejak sebelum keberangkatan, selama masa kerja, hingga setelah kembali ke Indonesia. Ketidaktahuan ini membuat para pekerja tidak menyadari hak atas pelatihan pra-penempatan, jaminan sosial, dan kewajiban agen penyalur untuk menyediakan perjanjian kerja yang sah. Akibat dari ketidaktahuan ini cukup serius. Banyak pekerja migran yang akhirnya menandatangani kontrak kerja tanpa memahami isinya, menerima potongan gaji yang tidak semestinya, bahkan menjadi korban penipuan oleh oknum agen penyalur. Dalam beberapa kasus, pekerja yang seharusnya mendapatkan pelatihan dasar sebelum diberangkatkan justru dikirim tanpa persiapan, sehingga kesulitan menyesuaikan diri di negara penempatan.

Rendahnya literasi hukum ini memperkuat posisi lemah pekerja migran dalam hubungan kerja yang seharusnya bersifat setara dan profesional.

2. Kurangnya Akses terhadap Informasi Hukum yang Terpercaya

Selain minimnya pengetahuan dasar, pekerja migran juga menghadapi kendala besar dalam mengakses informasi hukum yang valid dan terpercaya. Selama ini, sebagian besar informasi mengenai hak-hak pekerja dan prosedur hukum diperoleh melalui jalur informal, seperti percakapan antarpekerja, grup media sosial, atau sumber-sumber yang tidak resmi. Sayangnya, informasi yang beredar melalui kanal tersebut sering kali tidak akurat, bahkan menyesatkan.

Minimnya sosialisasi dan komunikasi efektif dari lembaga resmi seperti Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong maupun Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) turut memperburuk keadaan. Meskipun kedua lembaga ini telah melakukan sejumlah upaya edukasi. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja tidak mengetahui prosedur yang benar ketika ingin memperpanjang kontrak, mengajukan keluhan, atau meminta perlindungan hukum. Akibatnya, muncul ketergantungan pada informasi tidak resmi yang berisiko tinggi.

3. Rendahnya Kesadaran terhadap Mekanisme Perlindungan dan Pelaporan

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya kesadaran para pekerja terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan yang telah disediakan pemerintah Indonesia maupun otoritas Hong Kong. Banyak PMI-P tidak tahu ke mana harus melapor jika mereka mengalami kekerasan, pelecehan, atau pelanggaran kontrak kerja. Dalam beberapa kasus, korban justru memilih diam karena khawatir kehilangan pekerjaan atau dideportasi. Ketakutan ini muncul karena adanya persepsi bahwa melapor akan memperburuk keadaan. Sebagian pekerja percaya bahwa mereka akan dicap sebagai pembuat masalah, sementara sebagian lainnya tidak percaya pada sistem perlindungan yang ada. Padahal, terdapat berbagai mekanisme bantuan, seperti hotline KJRI, shelter perlindungan, dan pendampingan hukum gratis. Namun, minimnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi digital, serta hambatan bahasa dan waktu membuat layanan-layanan ini kurang dimanfaatkan secara optimal.

4. Keterbatasan Waktu dan Ruang untuk Mengikuti Edukasi Formal

Kondisi kerja pekerja migran di Hong Kong umumnya sangat padat. Mereka bekerja enam hari dalam seminggu, bahkan beberapa harus bekerja lebih dari 12 jam per hari. Hari libur yang hanya satu kali seminggu biasanya dimanfaatkan untuk beristirahat, beribadah, atau berinteraksi dengan teman-teman sebangsa. Situasi ini menjadikan partisipasi dalam kegiatan edukasi formal menjadi hal yang sulit dilakukan.

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan secara tatap muka sering kali tidak dihadiri oleh banyak pekerja karena keterbatasan waktu dan jarak.

Oleh karena itu, pendekatan edukasi berbasis daring (online) menjadi alternatif strategis untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

5. Keterikatan pada Struktur Sosial Patriarki dan Ketergantungan Ekonomi

Masalah yang lebih kompleks adalah faktor sosial dan budaya yang melingkupi kehidupan pekerja migran perempuan. Banyak dari mereka berada dalam posisi sangat bergantung secara ekonomi kepada keluarga di Indonesia. Remitansi yang dikirim setiap bulan sering menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga, sehingga timbul tekanan psikologis untuk terus bekerja meski menghadapi risiko tinggi, seperti jam kerja panjang, kurangnya waktu istirahat, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Tekanan ekonomi ini menjadikan pekerja migran sulit menolak perlakuan tidak adil atau meninggalkan majikan yang melanggar hak-hak mereka.

Dengan demikian maka rumusan masalah dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Bagaimana bentuk kerentanan yang dialami Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PMI-P) di Hong Kong meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, gender, serta hambatan akses informasi dan literasi digital dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? Dan Bagaimana peran dan efektivitas program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis edukasi hukum dan literasi digital, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Indonesia International School Hong Kong (IISHK), dalam meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan kemampuan advokasi diri PMI-P di Hong Kong?

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis dengan menambah kajian mengenai perlindungan hukum dan perspektif gender bagi Pekerja Migran Perempuan Indonesia (PMI-P), sekaligus memberikan analisis terhadap implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam konteks Hong Kong. Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu PMI-P meningkatkan pemahaman tentang hak, mekanisme pelaporan, dan kemampuan advokasi diri; serta memberikan masukan bagi BP2MI, KJRI, dan lembaga terkait dalam memperkuat layanan perlindungan pekerja migran.

METODE

Pendekatan kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis edukasi hukum digital (*participatory legal empowerment approach*). Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pemberdayaan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat sasaran. (Golub S, 2003) Oleh karena itu, program ini dirancang untuk menempatkan komunitas pekerja migran perempuan sebagai

subjek utama kegiatan, bukan hanya sebagai penerima manfaat pasif. Tujuannya agar mereka mampu memahami hak-hak hukumnya, mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, serta memiliki kemampuan advokasi dasar untuk melindungi diri dan sesama anggota komunitasnya (Asian Development Bank, 2012)

Dalam konteks pekerja migran perempuan di Hong Kong, pendekatan partisipatif menjadi sangat relevan karena karakteristik komunitas ini yang heterogen, padat aktivitas kerja, serta memiliki keterbatasan waktu dan akses terhadap informasi hukum formal. Oleh karena itu, strategi kegiatan ini memadukan edukasi hukum dengan literasi digital sebagai instrumen utama dalam memperkuat kapasitas individu dan kolektif. Melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, pekerja migran dapat memperoleh materi hukum, berdiskusi, dan melakukan konsultasi tanpa harus meninggalkan aktivitas rutinnnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan mitra utama, yaitu *Indonesia International School Hong Kong (IISHK)*. IISHK berperan sebagai fasilitator, penyedia sarana, dan jembatan antara tim pelaksana dengan komunitas pekerja migran perempuan. Kolaborasi ini memperkuat keterhubungan antara dunia akademik dan komunitas lapangan, sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara dua arah. Pendekatan ini juga mengacu pada konsep *community-based legal education* yang direkomendasikan oleh UN Women (2021) dan International Labour Organization (ILO, 2022), di mana pekerja migran dianggap sebagai agen perubahan sosial yang berdaya, bukan sekadar objek perlindungan hukum.

Lebih jauh, proses pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan, meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan Hukum dan Digital (Legal and Digital Needs Assessment)
Tahap awal ini dilakukan untuk memahami kondisi nyata dan kebutuhan spesifik komunitas pekerja migran perempuan di Hong Kong.
2. Pelaksanaan Edukasi Hukum Interaktif Berbasis Daring.

Tahap kedua merupakan inti dari kegiatan pengabdian, yang dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran partisipatif seperti webinar interaktif. Setiap sesi menghadirkan narasumber dari akademisi hukum, praktisi, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu pekerja migran. Peserta didorong untuk aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan solusi hukum yang realistis. Metode ini memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan secara horizontal antara sesama pekerja migran dan vertical antara peserta dengan ahli hukum.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan.

Tahap terakhir dilakukan secara periodik setiap tiga bulan melalui forum diskusi virtual antara tim pelaksana, IISHK, dan peserta. Monitoring ini tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga menilai perubahan perilaku dan dampak sosial yang muncul, seperti meningkatnya kemampuan advokasi diri, pembentukan kelompok diskusi hukum komunitas, serta replikasi kegiatan edukasi di kalangan pekerja migran lainnya.

Dengan rangkaian tahapan tersebut, pendekatan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi hukum semata, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis, kemandirian, dan solidaritas sosial di kalangan pekerja migran perempuan. Melalui pendekatan partisipatif berbasis edukasi hukum digital, diharapkan terbentuk komunitas pekerja migran yang cakap hukum (*legally literate*), berdaya digital, serta mampu menjadi agen advokasi yang memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan sebagai Pekerja Migran melalui Edukasi Hukum Perlindungan dan Pencegahan Tindak Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*” dilaksanakan secara daring bekerja sama dengan Indonesia International School Hong Kong (IISHK). Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 8–9 September 2025, melalui aplikasi Zoom Meeting, dan diikuti oleh

kurang lebih 90 orang yang sebagian besar merupakan pekerja migran perempuan asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa sesi. Pada sesi pertama, tim pelaksana menyampaikan materi tentang “*Edukasi Hukum Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia*” yang mencakup pengenalan hak-hak pekerja migran, perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami kekerasan atau eksploitasi di tempat kerja. Narasumber juga memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaporan kepada pihak berwenang seperti BP2MI dan KJRI Hong Kong.

Sesi kedua berfokus pada pelatihan literasi digital hukum. Peserta diperkenalkan pada cara mengakses informasi hukum melalui situs resmi pemerintah, mengenali kontrak kerja yang sah, serta melaporkan permasalahan melalui saluran daring. Dalam sesi ini, peserta diajak secara langsung mempraktikkan penggunaan situs BP2MI dan Kemenaker untuk memahami proses pengaduan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Sesi ketiga dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka dan berbagi pengalaman. Peserta menyampaikan berbagai permasalahan yang pernah dialami di tempat kerja, seperti jam kerja berlebih, keterlambatan gaji, hingga kekerasan verbal dan fisik dari majikan. Diskusi ini berlangsung dengan antusias, dan peserta merasa lebih berani untuk berbicara karena kegiatan dilakukan dalam suasana aman dan terbuka.

Dari hasil kegiatan diperoleh data bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara mendalam isi dan manfaat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai hak-hak dasar pekerja migran, terutama mengenai hak memperoleh perlindungan hukum, kontrak kerja yang jelas, serta akses bantuan hukum dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga menumbuhkan semangat solidaritas antarpekerja migran. Peserta yang telah memahami haknya berkomitmen untuk membagikan informasi tersebut kepada rekan-rekan sesama pekerja di lingkungan tempat tinggal dan komunitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga

membentuk jaringan dukungan antarpekerja migran.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari seluruh peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, mayoritas peserta berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali secara rutin dengan topik yang lebih luas, seperti pendampingan hukum lanjutan, pelatihan advokasi komunitas, serta pelatihan pengelolaan keuangan bagi pekerja migran.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada pekerja migran perempuan di Hong Kong menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran akan hak-hak perlindungan diri. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap topik yang disampaikan karena sebagian besar dari mereka pernah mengalami atau mengetahui kasus eksploitasi di lingkungan kerja.

Kegiatan ini berhasil menjadi media pembelajaran yang efektif karena disusun dengan pendekatan sederhana dan komunikatif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pekerja migran dengan latar pendidikan yang beragam. Narasumber tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan contoh konkret situasi yang sering dialami pekerja migran, sehingga peserta dapat memahami konteks hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, penggunaan metode daring melalui Zoom dinilai tepat mengingat keterbatasan waktu dan mobilitas pekerja migran di Hong Kong. Metode ini memungkinkan peserta mengikuti kegiatan tanpa harus meninggalkan tempat kerja. Walaupun dilaksanakan secara daring, interaksi antara narasumber dan peserta tetap berjalan aktif melalui sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman pribadi.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masih banyak pekerja migran yang belum mengetahui hak-hak mereka secara hukum. Minimnya sosialisasi dari pihak agen penyalur dan keterbatasan akses informasi menjadi penyebab utama. Melalui kegiatan PKM ini, peserta mendapatkan pemahaman baru mengenai peran BP2MI, Kemenaker, dan KJRI sebagai lembaga yang berwenang melindungi pekerja migran. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum pekerja migran yang selama ini masih rendah.

Dari hasil diskusi kelompok, diketahui bahwa sebagian besar peserta mulai menyadari pentingnya memahami isi kontrak kerja sebelum menandatangani. Peserta juga memahami bahwa mereka berhak menolak syarat kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kritis terhadap hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.

Dampak lain yang terlihat dari kegiatan ini adalah tumbuhnya rasa percaya diri di kalangan peserta untuk berbicara tentang masalah yang mereka alami. Sebelumnya, sebagian besar peserta enggan melapor karena takut kehilangan pekerjaan atau mengalami deportasi. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, peserta merasa lebih berani untuk menyampaikan laporan melalui jalur resmi dan mencari bantuan hukum.

Dengan adanya kegiatan ini, terlihat bahwa edukasi hukum dan literasi digital merupakan sarana yang efektif dalam mencegah tindak eksploitasi terhadap pekerja migran perempuan. Pemahaman hukum yang baik membantu mereka mengenali bentuk-bentuk pelanggaran serta mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat langsung bagi peserta dan berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan topik lanjutan seperti pelatihan advokasi komunitas, peningkatan keterampilan hukum dasar, dan penguatan jejaring komunikasi antarpekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapat pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pekerja migran perempuan terhadap perlindungan hukum dan pencegahan eksploitasi masih tergolong rendah sebelum kegiatan dilaksanakan. Mayoritas peserta belum mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, termasuk mekanisme pelaporan ketika mengalami pelanggaran. Setelah mengikuti kegiatan, terjadi peningkatan kesadaran hukum dan keberanian untuk melapor apabila menghadapi tindak eksploitasi di tempat kerja.

2. Kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan daring terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta pemberdayaan hukum peserta. Materi yang disampaikan dengan pendekatan sederhana dan interaktif membuat peserta memahami perlindungan hukum dengan lebih mudah. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa solidaritas dan semangat berbagi informasi antarpekerja migran, yang menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan eksploitasi dan kekerasan di lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2021). *Exploited and Undervalued: Migrant Domestic Workers in Hong Kong*. London: Amnesty International.
- Asian Development Bank. (2012). *Law and policy reform: Legal empowerment for women and disadvantaged groups*. Manila: ADB.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BP2MI.
- Bank Indonesia. (2023). *Remitansi Pekerja Migran Indonesia Triwulan IV Tahun 2023*. Jakarta: BI.
- Carnegie Endowment for International Peace. (2003). *Beyond rule of law orthodoxy: The legal empowerment alternative* (S. Golub, Author). Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- International Labour Organization (ILO) (2022). *ILO Guidelines on Fair Recruitment and Decent Work for Migrant Workers*. Geneva: International Labour Office.
- International Labour Organization (ILO). (2022). *Women Migrant Workers in Asia: Rights, Challenges, and Policy Responses*. Geneva: ILO.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). *Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan Eksploitasi dalam Konteks Migrasi Tenaga Kerja*. Jakarta: KemenPPPA.
- Soeprapto, A. (2020). *Gender dan Ketenagakerjaan: Perspektif Sosio-Hukum terhadap Pekerja Migran Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UN Women (2021). *Empowering Women Migrant Workers through Community-Based Legal Education Programs*. Bangkok: UN Women Regional Office for Asia and the Pacific.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.